

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADVOKASI PERLINDUNGAN  
ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PROVINSI  
JAWA TIMUR DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)  
JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohamad Ganesha Editya Arta**

**NIM. C91216109**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ganesha Editya Arta  
Nim : C91216109  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Advokasi Perlindungan  
Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi  
Jawa Timur Dan Lembaga Perlindungan Anak  
(LPA) Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 September 2020

Saya yang menyatakan,



Mohamad Ganesha Editya Arta

NIM. C91216109

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ganesha Editya Arta NIM. C91216109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ganesha Editya Arta NIM. C91216109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.  
NIP. 197004161995032002

Penguji II,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.  
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 18 Januari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Ganesha Editya Arta  
NIM : C91216109  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [ganeshaeditya41@gmail.com](mailto:ganeshaeditya41@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain(.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK DI  
PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PROVINSI JAWA TIMUR DAN  
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JAWA TIMUR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Penulis,

Mohamad Ganesha Editya Arta





















Sebenarnya, di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur sendiri, sudah ada beberapa daerah yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota layak anak (KLA). Seperti halnya di Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kediri, Mojokerto, Pasuruan, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, Provinsi Jawa Timur pernah meraih penghargaan sebagai provinsi penggerak pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) pada tahun 2018.

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dalam kenyataannya, masih tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di daerah tersebut. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan adanya penyelenggaraan perlindungan anak, baik dari pemerintah, masyarakat, ataupun dalam keluarga itu sendiri.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak tentunya membutuhkan lembaga yang khusus bergerak dalam penanganan perkara tersebut. Hal ini didasarkan karena masih belum optimalnya penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta masih banyaknya lingkungan yang belum ramah dalam memberikan perlindungan bagi anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan fakta bahwa masih tingginya angka tingkat kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, selama tahun 2018 ada sekitar 503 anak sebagai pelaku kekerasan dan 471 anak menjadi korban. Sedangkan, selama tahun 2019 ada sekitar 567 anak yang menjadi pelaku dan 408 anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan terhadap anak.<sup>13</sup> Selain itu, berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur juga, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 terbanyak terjadi di Kota Surabaya dengan (97 kasus), kemudian Tulungagung (sekitar 20 kasus), Sidoarjo dan Mojokerto (16 kasus), Gresik dan Lamongan (11 kasus), Jombang (10 kasus), Sumenep (9 kasus), Lumajang-Malang-Probolinggo-Pasuruan (8 kasus), Bojonegoro-Bondowoso (7 kasus) serta Jember-Blitar-Kediri (6 kasus).

Berdasarkan data yang tersaji di atas, ada hal yang menarik untuk dicermati. Hal tersebut adalah meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dengan anak sebagai pelakunya dari rentang tahun 2018 sampai 2019. Fakta ini menunjukkan bahwa pada saat ini, anak tidak hanya berpotensi sebagai korban kekerasan saja namun juga berpotensi sebagai pelaku kekerasan terhadap anak yang lainnya. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak tersebut membuat banyak sekali anak yang harus berhadapan dengan hukum (baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelakunya). Di sini tentunya

---

<sup>13</sup> Ratna Puspita, "Angka Kekerasan Terhadap Anak Di Jatim Turun Selama 2019", <https://m.republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019>, diakses pada 27 Februari 2020.

sangat dibutuhkan peran aktif, baik dari masyarakat ataupun pemerintah dalam hal memberikan pelayanan terhadap anak sehingga dapat menegakkan konsep perlindungan bagi anak itu sendiri.

Sebenarnya dalam hal perlindungan terhadap anak, di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali lembaga yang menangani tentang perkara tersebut, misalnya saja di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur. Kedua lembaga tersebut merupakan perwujudan representatif dari bentuk perhatian pemerintah terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana prosedur pengajuan perkara kekerasan terhadap anak pada kedua lembaga tersebut serta layanan advokasi apa saja yang diberikan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari segala tindak kekerasan. Tentunya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mencari tahu dan melakukan penelitian mengenai advokasi perlindungan anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur yang kemudian dianalisis secara yuridis.





Mengenai Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”. Pada penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan metode analisis komparasi/studi perbandingan antara Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukum Islam terhadap upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum Islam, terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan munkar sebab menyimpang dari ajaran al-Qur’an dan sunnah Rosul, sedangkan dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 ini, dapat memperkecil tingkat kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga serta perbuatannya pun dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum sebab melanggar hak anak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>14</sup> Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep perlindungan anak yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Adapun perbedaannya adalah dari segi fokus kajian dan tempat penelitian, yaitu adanya advokasi sebagai upaya terhadap perlindungan anak yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

---

<sup>14</sup> Abd. Raziq, “Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”, (Skripsi— IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2009).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ana Abdillah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 yang berjudul “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid Syariah”. Skripsi ini menyimpulkan, bahwa dalam memberikan penanganan terhadap korban KDRT, PPT Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa upaya advokasi yaitu memberikan pelayanan secara medis, psikososial dan hukum, serta memberikan pendampingan korban dengan tetap menjaga privasi korban. Advokasi tersebut jika ditinjau secara maqashid syariah maka telah mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup> Skripsi ini dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu menjadikan PPT Provinsi Jawa Timur sebagai tempat penelitian. Adapun perbedaannya adalah dari analisisnya, skripsi terdahulu menggunakan analisis maqashid syariah, sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis secara yuridis. Selain itu, skripsi terdahulu fokus kajiannya mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum, sedangkan skripsi penulis lebih terfokus untuk membahas mengenai upaya advokasi perlindungan anak yang ada di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur.

---

<sup>15</sup> Ana Abdillah, “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid Syariah”, (Skripsi— UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2016).

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisda Nur Asiah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Dan Yayasan Pulih”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak, LBH Jakarta melakukan advokasi dengan dibantu Yayasan Pulih. Advokasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta antara lain: melakukan pendampingan korban dan memberikan konsultasi hukum. Sedangkan advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Pulih adalah melakukan pemeriksaan psikologis.<sup>16</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai advokasi yang diberikan kepada anak korban kekerasan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada analisis dan tempat penelitiannya. Skripsi ini tidak menjelaskan analisis yang ingin digunakan dan tempat penelitiannya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Pulih, sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis secara yuridis dan tempat penelitiannya di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur.

Dengan adanya beberapa referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bukan merupakan pengulangan dari skripsi terdahulu. Hal ini, dapat diketahui dari letak perbedaan pada skripsi ini yang hanya

---

<sup>16</sup> Lisda Nur Asiah, “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Dan Yayasan Pulih”, (Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017).



Secara akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai kontribusi penulis terhadap perkembangan keilmuan tentang pentingnya upaya advokasi perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para pembaca. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi penunjang dalam dunia akademis perkuliahan bagi mahasiswa.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan rujukan terhadap penyusunan karya ilmiah selanjutnya dengan permasalahan yang serupa serta sebagai pertimbangan bagi akademisi, pembuat peraturan perundang-undangan (*legal drafter*), serta masyarakat dalam menyikapi permasalahan mengenai pentingnya upaya advokasi perlindungan anak di Jawa Timur.

## G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan isi dari penelitian ini dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menyajikan definisi operasional. Di sini, penulis akan memberikan paparan definisi dari beberapa istilah penting yang terdapat pada judul, “Analisis Yuridis Terhadap Advokasi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis; adalah suatu analisis/tinjauan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang digunakan untuk menganalisis advokasi perlindungan anak di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (SPPA).
2. Advokasi; didefinisikan sebagai penanganan perkara atau upaya pembelaan. Dalam penelitian ini, advokasi dimaknai sebagai upaya pembelaan atau penanganan perkara yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan.
3. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur; merupakan suatu lembaga yang terbentuk atas kerjasama antara Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa













Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Bab ini akan berisi tentang tinjauan umum tentang konsep layanan advokasi dan konsep perlindungan terhadap anak.

Bab Ketiga, membahas data penelitian yang didapatkan. Di dalamnya akan dibahas secara lebih rinci mengenai advokasi perlindungan anak di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur yang meliputi gambaran umum PPT Provinsi Jawa Timur, gambaran umum LPA Jawa Timur, serta upaya advokasi perlindungan anak di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur.

Bab Keempat, adalah bab yang berisi tentang analisis data. Dalam penelitian ini, Bab Keempat berisi tentang 2 (dua) analisis, yaitu: (1) analisis terhadap advokasi perlindungan anak di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur serta (2) analisis yuridis terhadap advokasi perlindungan anak di PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur.

Bab Kelima, adalah bab penutup. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran oleh penulis. Melalui kesimpulan tersebut dapat diketahui secara singkat mengenai hasil penelitian skripsi ini.





- c. Anak-anak selalu menjadi pihak yang mengalami kesenjangan atau pemisahan dalam hal penggunaan pelayanan publik;
- d. Anak-anak tidak memiliki hak bersuara serta tidak punya kekuatan untuk melakukan lobi terhadap agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak menjadi pihak yang berisiko terkena tindakan eksploitasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat penting perannya dalam menentukan masa depan bangsa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, anak wajib untuk diberikan perlindungan, dijamin hak-hak hidupnya, dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan.

Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah mendapatkan perhatian sejak dikeluarkannya Deklarasi Konvensi Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989. Di Indonesia, Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadi tanda bahwa Indonesia secara nasional juga memiliki perhatian dan kepedulian terhadap hak anak. Selain itu, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membuat Indonesia pada saat ini telah memiliki lembaga sendiri yang











*living*). Ada beberapa hak anak untuk tumbuh dan berkembang, diantaranya adalah:

- a. Hak anak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (*The rights to information*);
  - b. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan (*The rights to education*);
  - c. Hak anak untuk bermain dan rekreasi (*The rights to play and recreation*);
  - d. Hak anak untuk bebas dalam berpikir (*conscience*) dan memeluk agama (*The rights to thought and religion*);
  - e. Hak anak untuk turut serta dalam kegiatan kebudayaan (*The rights to participation in cultural activities*);
  - f. Hak anak untuk perkembangan dirinya (*The rights to personality development*);
  - g. Hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan fisik (*The rights to health and physical development*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*)

Salah satu bentuk hak anak untuk dapat berpartisipasi yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat (*The rights of a child to express her/his views*). Dalam hak ini, tersirat makna bahwa setiap anak memiliki kontribusi peran (baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya) yang dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

- a. Anak berkontribusi dalam memberikan pendapat serta berhak untuk mendapatkan pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Anak dapat berkontribusi dalam mencari tahu dan mengetahui segala informasi yang baik serta terhindar dari informasi yang tidak baik;
- c. Anak dapat berkontribusi dalam hal berserikat atau menjalin hubungan kemitraan;
- d. Kontribusi anak dalam berekspresi sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. Kejahatan seksual.
4. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya

Pada dasarnya, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak ada berbagai macam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan fisik dapat dibagi menjadi:

1. Pembunuhan dan penganiayaan;
2. Menciptakan cacat pada anak;
3. Pemerkosaan;
4. Dan lain-lainnya.

Kekerasan fisik tersebut menimbulkan dampak pada korban seperti mengalami luka-luka, tubuh menjadi memar dan lecet, mengalami patah tulang, gigi menjadi patah atau rompal, cacat fisik, merasa tidak aman, kabur dari rumah, timbul rasa takut yang berlebihan, timbul niat untuk berbuat kriminalitas seperti membunuh dan menganiaya, bahkan yang lebih parah dapat menyebabkan kematian.

b. Kekerasan non fisik/psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hilangnya kepercayaan diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan psikis dapat dibagi menjadi:

1. Penghinaan/perundungan/*bully*;
2. Komentar-komentar yang bermaksud merendahkan;
3. Mengurangi kesempatan anak untuk tampil di muka umum;
4. Dan lain-lainnya.























- d. Layanan rontgen;
  - e. Layanan laboratorium;
  - f. VCT HIV-AIDS.
2. Layanan Psikososial;
- a. Layanan konseling psikologi;
  - b. Layanan *home visit* (kunjungan ke rumah klien);
  - c. Layanan pendampingan bagi korban pada saat sidang;
  - d. Layanan psikoterapi;
  - e. Layanan saksi ahli;
  - f. Layanan *shelter*/ ruang aman.
3. Layanan Hukum;
- a. Layanan konseling hukum;
  - b. Layanan pendampingan hukum;
  - c. Layanan mediasi;
  - d. Layanan investigasi;
  - e. Layanan dukungan pendaftaran acara.
6. Struktur pengurus PPT Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/121/KPTS/013/2005 tertanggal 28 April 2005, maka susunan keanggotaan pengurus PPT, yaitu:

- a. Perlindungan : 1. Gubernur Jawa Timur  
: 2. Wakil Gubernur Jawa Timur  
: 3. Kapolda Jawa Timur











1. Dewan Pembina :
  - a) Dra. Hj. Fatimah Syaifullah Yusuf, S.Psi.,
  - b) Dr. Pinky Saptandari E. Pratiwi
  - c) Winny Isnaini, S.T.
2. Dewan pengawas :
  - a) Dra. Ec. Diah Soepartijani, M.M.
  - b) Edward Dewaruci, S.H, M.H.
  - c) Dian Noeswantari
3. Dewan Pengurus :
  - a. Ketua : Dr. Sri Adiningsih, dr, MS, MCN.
  - b. Sekretaris : Drs. M. Isa Ansori, M.Psi.
  - c. Bendahara : Sutiah, S.Pd.
  - d. Staf : Noer Hayati
  - b. Pengurus Devisi:
    - a.) Devisi Advokasi Hak Anak:
      1. Drs. Priyono Adi Nugroho, M. Sos
      2. Dra. Aries Soraya, M.M.
    - b.) Devisi Layanan Anak:
      1. Adi Kurniawan, S.H.
      2. Dr. dian Islami
    - c.) Devisi Data dan Informasi (Datin):
      1. Dra. Faridatul Hanum, M.Kom.I.
      2. Dra. Elly Juliandari, M.Si.





- c. Advokasi konsep PUHA: demi mewujudkan kota ramah anak, lapas ramah anak, sekolah ramah anak, dan kampung ramah anak;
3. Devisi Penguatan Jaringan, memiliki program kerja yaitu:
  - a. Penguatan jaringan dengan LPA kabupaten/kota se-Jawa Timur, instansi pemerintah terkait di Jawa Timur, dan LSM di Jawa Timur dalam advokasi dan promosi hak anak dan pelayanan pada anak-anak;
  - b. Pemberian bantuan teknis kepada LPA/instansi terkait di kabupaten/kota untuk mengorganisasi Forum Anak atau Dewan Perwakilan Anak;
4. Devisi Layanan Anak, memiliki program kerja yaitu:
  - a. Pengembangan bentuk-bentuk unit pelayanan ramah anak, seperti ruang perawatan anak di rumah sakit, sel anak di Polsek/Polres/Polda, ruang kelas sekolah, dan lain-lain;
  - b. Pengembangan ruang baca untuk anak di tempat-tempat umum;
  - c. Penyediaan pelayanan bagi kasus-kasus anak yang dilaporkan kepada LPA Jawa Timur serta memantau kondisi anak sampai dewasa;
5. Devisi Penelitian-Pengembangan dan Informasi, memiliki program kerja yaitu:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan LPA Jawa Timur.





Berdasarkan data di atas, dari banyaknya kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menyelenggarakan perlindungan anak, ada 2 (dua) kriteria klien yang biasa ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Timur, diantaranya yaitu:

- a. Perempuan dan anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi; dan
- b. Perempuan dan anak korban kekerasan di masyarakat yang berbasis gender, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan *human trafficking*.

Untuk upaya penanganan atau advokasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan juga berbeda-beda yaitu:

- a. Bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan fisik, biasanya akan mendapatkan penanganan medis seperti visum, rawat inap/rawat jalan, VCT HIV/AIDS, dan lainnya. Selain itu juga mendapatkan advokasi berupa konsultasi hukum dan pendampingan hukum apabila kasus tersebut dibawa sampai ke pengadilan, serta korban juga mendapatkan konseling psikoterapi untuk memulihkan kondisi psikis korban. Yang terakhir yaitu disediakan rumah aman bagi korban apabila korban belum siap untuk dikembalikan ke lingkungan sosialnya.
- b. Untuk perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan psikis, biasanya akan mendapatkan advokasi berupa konseling psikoterapi untuk memulihkan kondisi psikis/mental korban kekerasan.

- c. Untuk perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, biasanya akan mendapatkan advokasi berupa penanganan medis seperti visum, rawat inap/rawat jalan, VCT HIV/AIDS, dan lainnya. Selain itu, juga mendapatkan advokasi berupa konseling psikoterapi dan pendampingan hukum apabila perkaranya diselesaikan melalui prosedur pengadilan. Yang terakhir yaitu disediakan rumah aman bagi korban apabila korban belum siap untuk dikembalikan ke lingkungan sosialnya.
- d. Untuk perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa penelantaran, maka akan dilakukan upaya pemberdayaan terhadap korban agar dapat terpenuhi hak-haknya serta memberikan upaya konseling psikoterapi untuk memulihkan kondisi mental korban.

Banyaknya klien yang harus ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Timur tersebut, membuat PPT Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai cara bagi klien dalam melakukan pelaporan. Setiap laporan yang masuk akan langsung mendapatkan penanganan oleh PPT Jawa Timur. Adapun pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan tiga mekanisme penjangkauan (*outreach*), yaitu:

- a. Melalui *Hotline*, yaitu suatu proses dimana korban kekerasan dapat mengadukan permasalahannya melalui e-mail, telepon, ataupun surat yang dikirimkan ke pihak PPT Provinsi Jawa Timur apabila korban belum bisa datang langsung ke Kantor PPT Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengaduan.

b. Melalui *Droppin*, yaitu pengaduan korban dengan cara datang langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur untuk menceritakan perkara yang sedang dihadapinya. Ketika korban datang ke PPT Provinsi Jawa Timur, korban bisa langsung menuju ke ruang terima untuk dicatat dan didata terlebih dahulu mengenai identitas korban dan perkara yang korban alami. Selanjutnya korban akan diidentifikasi apakah korban mengalami luka-luka akibat terjadinya tindak kekerasan atau tidak. Jika korban dalam kondisi baik dan tidak mengalami luka-luka, maka korban akan dirawat oleh pekerja sosial yang ada di PPT untuk memulihkan kondisi psikologis dari korban serta mengetahui advokasi seperti apa yang diinginkan oleh pihak korban. Tahapan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh korban serta memilih jalur penyelesaian atas perkaranya (baik secara perdata atau pidana.).

Sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka seperti anak yang mengalami pelecehan seksual atau tindak pemerkosaan, bisa langsung melapor ke kantor polisi terlebih dahulu agar mendapatkan pendampingan untuk dilakukan visum oleh dokter forensik. Laporan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 1x24 jam dengan pakaian dan kondisi yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena bukti terjadinya tindak pemerkosaan (seperti sperma, darah/luka pada alat kelamin korban, atau barang bukti lain) sangat mudah sekali hilang bekasnya. Setelah





















lainnya. Beberapa pihak tersebut antara lain tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk melakukan pendampingan kepada korban. Dalam hal ini, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan PPT Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendampingan pada korban tindak kekerasan.

PPT Provinsi Jawa Timur yang menerima laporan dari kepolisian akan segera melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Di sini, korban akan mendapat pendampingan berupa pendampingan kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga hukum. Korban juga dapat berkonsultasi secara langsung dengan pihak PPT Provinsi Jawa Timur mengenai permasalahan yang sedang dialaminya. Selanjutnya, pihak PPT Provinsi Jawa Timur akan melakukan investigasi perkara dengan memanggil pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan. Kedua belah pihak didengarkan pendapatnya terlebih dahulu oleh PPT Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan mediasi. Apabila dalam melakukan mediasi tersebut tidak ada perdamaian, maka kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan. Jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan pihak korban meminta untuk diberikan pendampingan, maka PPT Provinsi Jawa Timur akan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa, konsultasi hukum dan pendampingan korban yang dilakukan PPT Jawa Timur merupakan bentuk upaya





melakukan pemberdayaan terhadap anak korban tindak kekerasan. Pemberdayaan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di *shelter* atau rumah aman. Adanya *shelter* ini sendiri adalah untuk memulihkan kondisi korban dari trauma yang dialaminya sampai korban benar-benar siap untuk dikembalikan ke lingkungan sosialnya. Pemberdayaan ini dilakukan selama kurun waktu 2 (dua) minggu. Waktu tersebut bisa kurang atau bertambah tergantung dari kondisi psikologis korban kekerasan itu sendiri dan lingkungan sosial korban tersebut tinggal.

Adapun pemberdayaan yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada korban kekerasan. Pelatihan ini bisa diberikan oleh PPT Jawa Timur atau Dinas Sosial sendiri maupun oleh tenaga ahli dari luar yang bekerja sama dengan PPT Jawa Timur. Ada berbagai macam materi pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari korban, seperti menjahit, melukis, memasak, menumbuhkan rasa percaya diri, dan termasuk juga memberikan bekal agama kepada korban.

Pemberdayaan yang diberikan oleh PPT Provinsi Jawa Timur selanjutnya adalah dengan memberikan dana transportasi ketika korban sudah bisa untuk dipulangkan. Pemberian ini dimaksudkan agar korban mampu tercukupi biaya keulangannya dan juga mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dalam beberapa waktu kedepan. Kemudian, bentuk pemberdayaan yang terakhir adalah dengan melakukan







berkala yaitu setiap satu bulan sekali. Data dari monitoring yang dilakukan akan dicatat dan dikumpulkan dalam arsip tahunan milik LPA Jawa Timur. Tujuan dari adanya monitoring ini yaitu untuk memantau dan mengetahui perkembangan tingkat terjadinya tindak kekerasan yang ada di Jawa Timur. Dapat disimpulkan bahwa, upaya advokasi monitoring terhadap berbagai bentuk kekerasan anak termasuk dalam bentuk upaya preventif dalam mengatasi kasus tindak kekerasan terhadap anak di Jawa Timur

- d. Pemberdayaan peran keluarga dan masyarakat terhadap perlindungan anak

Pemberdayaan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan perayaan hari anak nasional (yang diperingati setiap tanggal 23 Juli) dengan mengikutsertakan komponen keluarga dan juga masyarakat untuk memeriahkan perayaan hari anak. Di sini, pihak LPA Jawa Timur akan memberikan edukasi terhadap orang tua maupun masyarakat akan pentingnya menjaga hak-hak anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi, eksploitasi, maupun kekerasan.

Adapun bentuk pemberdayaan keluarga yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak dan peraturan perundangan yang mengaturnya kepada orang tua atau kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar orang tua, keluarga, ataupun masyarakat dapat memahami tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak sehingga memperkecil terjadinya suatu tindak kekerasan. Dapat

disimpulkan bahwa, upaya advokasi pemberdayaan peran keluarga dan masyarakat termasuk dalam bentuk upaya preventif dan edukatif dalam mengatasi kasus tindak kekerasan terhadap anak di Jawa Timur.

Jika penulis analisis, upaya advokasi yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur maupun oleh LPA Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan anak sudah sesuai dengan konsep penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari upaya-upaya advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sudah termasuk upaya-upaya yang dapat menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak, yaitu upaya preventif/pencegahan, upaya edukatif/pendidikan, upaya represif/penindakan, upaya kuratif/penyembuhan, dan upaya rehabilitatif/pemulihan. Adanya penyelenggaraan advokasi perlindungan anak yang bervariasi (baik advokasi litigasi maupun advokasi non-litigasi) dari kedua lembaga tersebut juga memperhatikan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip penghargaan terhadap anak sehingga membuat penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan fisik maupun seksual di Jawa Timur menjadi cepat. Hal inilah yang membuat tercapainya tujuan dari dilakukannya advokasi perlindungan anak yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan

membantu anak agar dapat segera terbebas dari permasalahan yang menghimpitnya.

Respon yang cepat oleh kedua lembaga tersebut dipengaruhi oleh pekerja sosial yang ada di kedua lembaga tersebut yang bekerja secara profesional dan tanggap. Setiap laporan/pengaduan yang diterima oleh kedua lembaga tersebut, maka akan langsung dilakukan upaya penanganan terhadap kasus tersebut. Dalam melakukan penanganan terhadap korban, pihak PPT Provinsi Jawa Timur maupun LPA Jawa Timur juga seringkali mengadakan kerja sama. Baik keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat juga akan dilibatkan dalam upaya penanganan terhadap korban. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan pelaksanaan advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur ini sudah sesuai dengan konsep penyelenggaraan perlindungan anak, meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyelenggaraan advokasi perlindungan anak antara kedua lembaga tersebut, yaitu PPT Provinsi Jawa Timur lebih memiliki layanan advokasi maupun sarana dan prasarana penunjang yang lebih lengkap serta menekankan pada upaya-upaya represif, rehabilitatif, kuratif. Sedangkan LPA Jawa Timur layanan advokasinya lebih menekankan pada advokasi kebijakan serta pemberian pendampingan dan konsultasi pada korban yang sifatnya lebih mengarah pada upaya preventif dan edukatif.

Selain itu, penulis mencermati bahwa masih ada beberapa kekurangan yang menjadi faktor penghambat dan harus segera dibenahi oleh kedua lembaga tersebut, seperti dalam hal kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak yang dimiliki anak serta belum meratanya ajakan kepada keluarga maupun masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi kepada PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur.

#### **B. Analisis Yuridis Advokasi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur**

Anak merupakan individu dalam suatu keluarga ataupun dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan anak sendiri tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaknai sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Jika dilihat dari definisi perlindungan anak di atas, anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan, yang telah menjadi





Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Timur agar dapat meminimalisasi tingkat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, baik LPA Jawa Timur atau PPT Provinsi Jawa Timur akan melakukan upaya advokasi. Upaya advokasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun upaya advokasi yang dilakukan oleh LPA Jawa Timur untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan fisik dan seksual, yaitu dengan memberikan advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi litigasi yang diberikan adalah dengan memberikan pendampingan kepada korban selama menjalani proses persidangan. Sedangkan untuk advokasi non-litigasi berupa melakukan advokasi kebijakan, melakukan monitoring terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, pemberdayaan peran keluarga, dan melakukan kajian permasalahan anak.

Sedangkan untuk layanan advokasi perlindungan anak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam menangani perkara kekerasan fisik dan seksual terhadap anak juga terbagi menjadi layanan advokasi litigasi dan advokasi non litigasi. Advokasi litigasi yang diberikan oleh PPT Provinsi Jawa Timur berupa konsultasi hukum dan pendampingan korban selama mengikuti proses persidangan. Sedangkan untuk advokasi non-litigasi yang diberikan berupa penanganan medis, konseling psikoterapi,





3. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV / AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
4. Meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
5. Pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
6. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
7. Pemenuhan kebutuhan anak sesuai usianya;
8. Dan lain-lainnya.

Dari beberapa upaya di atas, ada beberapa upaya yang tidak dilaksanakan secara optimal sehingga menghambat penyelenggaraan advokasi perlindungan anak oleh PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur, seperti promosi hak anak yang masih belum merata ke setiap lapisan masyarakat dan belum terpenuhinya hak-hak sipil bagi seluruh anak.

Setelah dilakukan upaya pencegahan, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah pengurangan risiko kerentanan. Tahap pengurangan risiko kerentanan ini diberikan untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindak kekerasan. Menurut Pasal 10 Perda Provinsi Jawa Timur tentang SPPA, pengurangan risiko kerentanan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
2. Deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
3. Jaminan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga yang berisiko atau anak berisiko;
4. Jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
6. Penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking*, dan anak penyandang disabilitas;
7. Dan lain-lainnya.

Dari paparan di atas, ada beberapa upaya pengurangan risiko kerentanan yang tidak dilaksanakan secara optimal sehingga dapat menghambat penyelenggaraan advokasi perlindungan anak oleh PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur, seperti deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko. Hal seperti inilah yang apabila diremehkan akan menjadi penyebab tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Jawa Timur.

Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah penanganan korban. Menurut Pasal 1 ayat (20) Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014

tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa penanganan korban merupakan semua langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Menurut Pasal 11 Perda Provinsi Jawa Timur tentang SPPA, cara-cara yang dilakukan dalam menangani korban yaitu:

1. Pemenuhan hak anak yang menjadi korban;
2. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
3. Pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
4. Jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
5. Penyediaan unit layanan khusus termasuk rumah aman atau *shelter* yang dapat diakses di Jawa Timur;
6. Dan lain-lainnya.

Jika kita analisis, antara advokasi perlindungan anak yang dilaksanakan oleh PPT Provinsi Jawa Timur maupun oleh LPA Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena upaya advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur sudah memberikan efek perubahan perilaku sosial pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan edukasi yang baik.

Meskipun demikian, upaya advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur maupun LPA Jawa Timur belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Sebab, masih ada upaya advokasi yang belum terlaksana dengan baik dan perlu dibenahi, seperti promosi hak-hak anak yang masih belum merata ke setiap lapisan masyarakat, belum terpenuhinya hak-hak sipil bagi seluruh anak, serta belum adanya deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko.

Selain itu, penulis mencermati bahwa upaya advokasi perlindungan anak oleh PPT Provinsi Jawa Timur lebih menekankan pada aspek penanganan korban. Sedangkan advokasi perlindungan anak oleh LPA Jawa Timur lebih mengarah pada aspek preventif/pencegahan. Hal ini sangat perlu untuk dibenahi sebab untuk dapat menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak tentunya harus menerapkan ke 3 tahapan advokasi dengan baik dan berurutan, yaitu tahap pencegahan, tahap pengurangan risiko kerentanan, dan tahap penanganan korban sesuai dengan ketentuan dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jika ketiga tahapan tersebut sudah dijalankan dengan baik, niscaya akan terwujud Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang ramah dan layak anak.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Timur tidak hanya menjadi tanggung jawab PPT Provinsi Jawa Timur dan LPA Jawa Timur saja, namun partisipasi aktif dari masyarakat dan anak juga sangat dibutuhkan. Hal ini telah diatur dalam Pasal











- Isa Ansori, *Wawancara*, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 23 Maret 2020.
- Jarwati, Sri. “Advokasi Perempuan Dan Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum (online)*, No. 1, Vol. III, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).
- Konvensi Hak Anak.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narimawati. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Noer Hayati, *Wawancara*, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, 23 Maret 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Puspita, Ratna. “Angka Kekerasan Terhadap Anak di Jatim Turun Selama 2019”, dalam <https://m.republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019>, diakses pada 27 Februari 2020.
- Raziq, Abd. “Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”. Skripsi— IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2009.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung*, No. 118, Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: UI-PRESS, 2008.

- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Triantoro, Dony Arung. “Pandangan Al-qur’an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, No. 1, Vol. 13, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yanti, *Wawancara*, Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur, 22 April 2020.
- Zakiah, Ela Zain et.al, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”. *Jurnal Unpad*, No. 2, Vol. 4, (Juli, 2017).

